

BUPATI BOGOR

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 7 TAHUN 2000**

**TENTANG
PERATURAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa, perlu dibuat peraturan desa yang merupakan landasan hukum tertinggi di desa yang mengatur kebijakan-kebijakan Pemerintah Desa;
- b. bahwa untuk menetapkan peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengatur tata cara pembuatannya yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Desa Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TENTANG
PERATURAN DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Perangkat Negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari presiden beserta para menteri.
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Barat.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan Sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bogor.
5. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat desa.
6. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah pimpinan Pemerintah Desa.
7. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan badan Perwakilan Desa.
8. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur yang merupakan pelaksanaan dari peraturan desa yang kebijaksanaan kepala desa yang menyangkut Pemerintah, pembangunan dan kemasayarakat di desa.
9. Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat,

membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

10. Pejabat adalah PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

BAB II

KERANGKA DAN BENTUK PERATURAN DESA

Pasal 2

Kerangka peraturan desa, terdiri atas:

- a. Judul
- b. Pembukaan, terdiri atas:
 - 1) jabatan pembentuk peraturan desa;
 - 2) konsiderasi (menimbang);
 - 3) dasar hukum (mengingat)
 - 4) memutuskan;
 - 5) menetapkan;
 - 6) nama peraturan desa.
- c. batang tubuh, dikelompokkan ke dalam:
 - 1) ketentuan umum;
 - 2) materi pokok yang diatur
 - 3) ketentuan peralihan (jika diperlukan);
 - 4) ketentuan.
- d. penutup;
- e. penjelasan (jika diperlukan)
- f. lampiran (jika diperlukan).

Pasal 3

Bentuk peraturan desa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini.

BAB III

MUATAN MATERI PERATURAN DESA

Pasal 4

Peraturan Desa dibentuk untuk menetapkan materi-materi, antara lain:

- a. ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur;
- b. segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat desa;
- c. segala sesuatu yang berkaitan dengan kekayaan desa;
- d. segala sesuatu yang menimbulkan beban bagi masyarakat dan atau keuangan desa;

BAB VI

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA

Pasal 5

- (1) Rancangan peraturan desa dapat diajukan oleh Pemerintah Desa dan dapat juga diajukan oleh BPD.
- (2) Dalam menyusun rancangan peraturan desa, Pemerintah Desa dan atau BPD harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.
- (3) Untuk menampung aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pemerintah desa dan atau BPD, dapat mengadakan rapat atau pertemuan dengan pemuka-pemuka masyarakat atau lembaga-lembaga sosial yang ada di desa.
- (4) Rancangan peraturan desa yang berasal dari Pemerintah Desa disampaikan oleh kepala desa kepada BPD secara tertulis.
- (5) Setelah menerima rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 94), maka BPD menyelenggarakan rapat paripurna untuk mendengarkan penjelasan kepala desa tentang hal-hal yang berhubungan dengan materi rancangan peraturan desa tersebut.
- (6) Setelah mendengarkan penjelasan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 95), maka BPD membahas rancangan peraturan desa tersebut bersama-sama Pemerintah Desa.

- (7) Jika rancangan peraturan desa berasal dari BPD, maka BPD mengundang Pemerintah Desa untuk melakukan pembahasan.
- (8) Dalam melakukan pembahasan, BPD dapat membentuk panitia khusus yang terdiri dari anggota BPD.
- (9) Rapat pembahasan rancangan peraturan desa dapat mengundang pejabat.
- (10) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dapat memberikan pertimbangan saran atas izin pimpinan rapat.
- (11) Setelah dilakukan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dan ayat (7), maka BPD menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh anggota BPD dan Pemerintah Desa dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan peraturan desa menjadi peraturan desa yang dituangkan dalam keputusan BPD.
- (12) Setelah mendapatkan persetujuan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (11), maka kepala desa menetapkan peraturan desa, serta memerintahkan sekretaris desa atau kepala urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam lembaran desa.

BAB V

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 6

- (1) BPD wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi yang berdasarkan musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan.
- (2) Pengambilan keputusan oleh BPD dinyatakan sah jika dilakukan dalam suatu rapat paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (3) Dalam hal jumlah BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak terpenuhi, maka rapat paripurna diundur paling lama 2 (dua) jam.
- (4) Dalam hal jumlah anggota BPD tetap tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka rapat paripurna diundur pada hari lain.

- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai rapat pengambilan keputusan dituangkan dalam peraturan tata tertib BPD.

BAB VI

KEDUDUKAN PERATURAN DESA

Pasal 7

- (1) Peraturan desa mempunyai kedudukan hukum tertinggi di desa dan mengikat bagi seluruh warga desa serta pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap desa tersebut.
- (2) Untuk melaksanakan peraturan desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- (3) Peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi derajatnya.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 8

Dalam rangka pengawasan, peraturan desa dan keputusan kepala desa disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diundangkan.

BAB VIII PEMBATALAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat membatalkan peraturan desa dan keputusan kepala desa yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi derajatnya.
- (2) Keputusan pembatalan peraturan desa dan keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada kepala desa yang bersangkutan dengan alasan-alasannya.
- (3) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan peraturan desa dan keputusan kepala desa, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), peraturan desa dan keputusan kepala desa tersebut dibatalkan pelaksanaannya.
- (4) Kepala desa yang tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan desa dan keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi setelah mengajukan kepada Pemerintah Kabupaten.

Pasal 10

Peraturan Desa atau kepala desa yang dibatalkan oleh bupati tidak dapat dilaksanakan, walaupun kepala desa mengajukan upaya keberatan sebelum adanya keputusan tentang keberatan tersebut.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang yang bersifat teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam keputusan bupati.

Pasal 12

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka semua peraturan/ketentuan yang mengatur tentang keputusan desa yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatan dalam lembaran daerah.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 27 Mei 2000

BUPATI BOGOR

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 27 Mei 2000

KABUPATEN BOGOR

DUDDY SUJUDI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2000 NOMOR 17

LAMPIRAN BENTUK PERTURAN DESA

PERATURAN DESA

Nomor..... Tahun

TENTANG

.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

Menimbang : a.
b.
dst.

Mengingat : 1.
2.
dst.

**Dengan Persetujuan
BADAN PERWAKILAN DESA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA
TENTANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.
 2.
 3.
- dst.

BAB II

.....

Pasal 2

.....

BAB.....

.....

Pasal

.....

BAB
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal
(Sepanjang diperlukan)

BAB
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal
(sepanjang diperlukan)

BAB
KETENTUAN PENUTUP

Pasal

.....
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
perturan desa ini dengan penempatannya dalam lembaran desa.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA

.....
Diundangkan di
pada tanggal
SEKRETARIS DESA

.....
LEMBARAN DESA